



PUTUSAN

Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUNARMAN, S.H.**;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/16 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bukit Modern Blok G5, Nomor 8, RT.01,
RW. 13, Kelurahan Pondok Cabe Udik,
Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Atau

- Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNARMAN, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 15 *juncto* pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUNARMAN, S.H., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa :
 - 1 (satu) buah KTP a.n. MUNARMAN, S.H., NIK: 3674061609680001 dan 1 (satu) buah Paspor a.n. MUNARMAN ABDUL HAMID IBRAHIM No. PASPOR : B 7602104, NIKM : 110110269205;

Dikembalikan kepada kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar KTP Kota Makassar dengan NIK 7371032108750001, atas nama AGUS SALIM, SH, **Dan** 1 (satu) lembar SIM A SULSEL dengan Nomor 750819052152, atas nama AGUS SALIM, S;

Dikembalikan kepada saksi AGUSSALIM alias USTAD AGUS SALIM alias AGUSSALIM SYAM alias AGUS bin SYAMSUDDIN LATIF;

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar NIK: 7371 130202630004 a.n. Ir Muchsin Djafar;

Dikembalikan kepada saksi Ir. MUCHSINDJAFAR alias HABIB MUCHSIN alias ABAH;

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk dengan No. NIK. 7371040808670005, atas nama ABDUR RAHMAN LANGKONG;

Dikembalikan kepada saksi ABDUR RAHMAN LANGKONG, S.H., alias USTAD ABDUR RAHMAN alias RAHMAN;

Sedangkan Barang bukti lainnya yaitu :

1. 1 (satu) CD-RW Plus warna putih yang berisi :

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Video Habib Rizieq Dukung ISIS Karena Pemerintah Tidak Adil!.mp4;
- b. Screenshot-youtube-watch-2021-04-15-17_47_05.pdf;
- c. Video Munarman FPI ikut Baiat ISIS di Makasar. Hati hati...!.mp4;
- d. Screenshot-youtube-watch-2021-04-15-18-09_44.pdf;
- e. Video E8hZOFzjCTGoof_a. mp4;
- f. Screenshot-mobile-twitter-wakilgubernurkw-status 60515626200727553-2021-04-15-18_07_01.pdf;
- g. Data dari situs website salafyobat.wordpress.com.rar;
- h. Video Begini Cuplikan Video FPI Dukung ISIS saat Diputar di Kantor Menko Polhukam.mp4;
- i. Screenshot-youtube-watch-2021-04-15-18_24_46.pdf;
- j. Data dari situs website fpi-online.com.rar;
- k. Video Habib Rizieq-Dengan Tegas, Sikap FPI Terhadap ISIS.mp4;
- l. Screenshot-youtube-watch-2021-04-15-17_52_03. Pdf;
- m. Video ISIS ada di Indonesia.mp4;
- n. Screenshot-youtube-watch-2021-04-16-11_00_00.pdf;
2. 1 (satu) Keping CD-RW plus merek GT-Pro multi-speed 12x, berisikan video berjudul "Waspada!!! Munarman pernah beiat ke ISIS" dari situs Youtube;
3. 1 (satu) Keping CD-RW plus merek GT-Pro multi-speed 12x, berisikan video berjudul "Habib Rizieq Dukung ISIS Karena Pemerintah Tidak Adil" dari situs Youtube;
4. 1 (satu) Keping CD-RW plus merek GT-Pro multi-speed 12x, berisikan video berjudul "Jubir @DPP_FPI Munarman Ikut Baiat kpd Pimpinan ISIS @SlametMuslim @BNPTRI @CCICMabesPolri;
5. 1 (satu) Keping CD-RW plus merek GT-Pro multi-speed 12x, berisikan data digital berupa gambar dari situs <https://www.suaradewan.com/maklumat-fpi-mendukung-isis-dan-penegakan-khifayah-islamiah-di-indonesia;>

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Keping CD-RW Plus, merek GT-Pro Multi-Speed 12x;
7. 2 (dua) lembar SK Pimpinan Besar-Dewan pimpinan pusat FPI Nomor: 0009 / SK-DPP / IB -DPP FPI / RAJAB / 1436 H;
8. 1 (satu) lembar Profil Organisasi FPI;
9. 2 (dua) lembar Surat riwayat dan kronologi pendaftaran surat keterangan terdaftar FPI;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan terdaftar FPI, No : 69/D.III.3/VIII/2006;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan terdaftar FPI, No : 025/D.III.3/II/2009;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan terdaftar FPI, No : 01-00-00/010/D.III.4 /VI / 2014;
13. 1 (satu) buah dokumen terdiri tiga lembar yang pada bagian atasnya bertuliskan IMAM BESAR;
14. 12 (dua belas) lembar Ketetapan Musyawarah Nasional III FPI No. Tap/03/MNS-III/FPI;
15. 1 (satu) buah papan plang bertuliskan "FRONT PEMBELA ISLAM, Bersatu Dalam Aqidah, Berjamaah Dalam Ibadah, Toleran Dalam Khilafiyah, Kerjasama Dalam Dakwah, Hisbah & Jihad Dalam Meraih Ridho Allah-Menuju NKRI Bersyariah";
16. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "Madar Laksar Tauhid Indonesia, Makasar - Sul-Sel";
17. 2 (dua) buah bendera FPI berwarna putih;
18. 2 (dua) buah bendera LPI berwarna putih;
19. 1 (satu) buah cap "PANITIA PELAKSANA MUSDA DPD FPI SULSEL 2011 – 2015";
20. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 0026/SK/MABES-LPI/SAFAR/ 1437 H, tanggal 30 November 2015, tentang Pengangkatan Panglima Markaz Daerah-Provinsi Sulawesi Selatan periode 2015-2020;
21. 3 (tiga) lembar Fotocopy dengan judul "FPI TUNTUS PEMBUBARAN DENSUS 88";

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar susunan kepengurusan DPW FPI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 28 Januari 2014;
23. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 0022/SK/MABES-LP/ SYA'BAN/1439 H, tanggal 28 April 2018, tentang pengangkatan pengurus inti Ir,4arkaz Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, periode 2018 – 2023;
24. 1 (satu) lembar sertifikat "DIKLAT LASKAR SIAGA BENCANA KE-II" Nomor: 0163/DIKLAT MABES LPI/ SAFAR/ 1437 H, kepada ABDURAHMA, S.H;
25. 1 (satu) lembar fotocopy mars dan hymne LPI;
26. 1 (satu) bundle tulisan dengan judul "SEJARAH BERDIRINYA NII";
27. 1 (satu) lembar sertifikat Daurah Ponpes IHYA us SUNNAH dengan judul 'SAATNYA ISLAM MEMIMPIN DUNIA, tanggal 24 September 2012, diberikan kepada ABDURAHMAN, S.H;
28. 97 (Sembilan puluh tujuh) bendera warna hitam dengan tulisan berbahasa Arab;
29. 15 (lima belas) bendera berwarna putih dengan tulisan berbahasa Arab;
30. 1 (satu) buah banner bertuliskan "KAMI MENYATAKAN BENDERA DI BAWAH INI PANJI ISLAM, BUKAN BENDERA TERORIS";
31. 1 (satu) bendera segitiga berwarna hitam dengan tulisan "MADAR LPI Sulawesi Selatan";
32. 1 (satu) bendera segitiga berwarna putih dengan tulisan " DPD Sulsel FPI - Sulawesi Selatan";
33. 5 (lima) bendera bertuliskan 'MADAR LPI SULSEL";
34. 2 (dua) bendera bertuliskan FPI Makassar;
35. 2 (dua) keping DVD berjudul "TEGAKNYA SYARIAH DIBAWAH NAUNGAN KHILAFAH", Pemateri: H. MUNARMAN, SH., USTADZ MUH. BASRI, MA., USTADZ FAUZAN ALANSHORI;
36. 1 (satu) buku Tata cara pembentukan & pengusulan DPD, DPW, DPC & DPRFront Pembela Islam;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buku Panduan Diklat Khusus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam;
38. 1 (satu) buku Benjudul 'PKI APA DAN BAGAIMANA?' oleh Al-Habib Muhammad Rizieq Shihab, Lc, MA, DPMSS, Diterbitkan oleh: Bidang Bela Negara & Jihad DPP FPI;
39. 1 (satu) Tabloid Media Politik dan Dakwah al-wa'ie berjudul *UMAT MERINDUKAN KHILAFAH;
40. 1 (satu) Tabloid Media Politik dan Dakwah al-wa'ie berjudul "HTI MENGGUGAT (CATATAN DARI SIDANG PTUN);
41. 1 (satu) Tabloid Media Politik dan Dakwah al-wa'ie berjudul "ULAMA DUNIA BERSATU PERJUANGKAN KHILAFAH;
42. 1 (satu) Tabloid Media Politik dan Dakwah al-wa'ie berjudul "PEMILU MELANGGENGKAN REZIM KAPITALISME SEKULAR;
43. 1 (satu) Tabloid Media Potitik dan Dakwah al-wa'ie berjudul 'RUU PORNOGRAFI: PERTARUNGAN ISLAM VS SEKULARISME;
44. 1 (satu) Tabloid Media Politik dan Dakwah al-wa'ie berjudul "KEMERDEKAAN HAKIKI;
45. 1 (satu) Tabloid Media Politik dan Dakwah aL-wa'ie berjudul "AMERIKA Membendung Gerakan Syariah dan Khilafah;
46. 1 (satu) Buletin Dakwah HIZBUT TAHRIR INDONESIA AL ISLAM berjudul "REALISTIS TERHADAP PEMERINTAHAN BARU", Edisi : 727/Th.XXI/1435 H;
47. 1 (satu) Buku Panduan Majelis Ulama Indonesia berjudul "Mengenal & Mewaspadaai Penyimpangan SYI'AH di Indonesia;
48. 1 (satu) buku berjudul "Pilar-Pilar Pengokoh NAFSIYAH ISLAMİYAH", Dikeluarkan oleh HIZBUT TAHRIR;
49. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor: Istimewa/MUNASLUB/DPP-FPI/DZULHIJAH/1441, tertanggal 15 Agustus 2020;
50. 1 (satu) bundel DRAFT KEPUTUSAN & KETETAPAN HASIL MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FRONT PEMBELA ISLAM TAHUN 2020;
51. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat-Front Pembela Islam Nomor : 0015a/I/SK-DPD/DT - DPP FPI jumadil

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir/1441 H, Tentang PEMBERHENTIAN USTADZ ABDURRAHMAN, SH dari WAKIL KETUA BIDANG HISBAH DPD FPI SULAWESI SELATAN;

52. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kepada Ust. Abdurrahman, SH. tertanggal Jakarta 2 April 2020 tertanda Laskar Pembela Islam;
53. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera, No. KTA: 7371032108750001, atas nama AGUS SALIM;
54. 1 (satu) potong kain warna putih bergambar dan bertuliskan HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB;
55. 1 (satu) Spanduk bertuliskan KELUARGA BESAR MUJAHIDAH PEMBELA ISLAM (MPI SULAWESI SELATAN);
56. 1 (satu) buah Kartu Peserta Musyawarah Kerja Nasional III FPI No. 0215;
57. 1 (satu) buah Buku Anggaran Dasar FPI Hasil Munas II Bekasi TH. 2013;
58. 1 (satu) buah Buku PKI;
59. 1 (satu) buah Buku Menuju NKRI Bersyariah;
60. 1 (satu) bundel berjudul KRITIK TERHADAP RUU PERUBAHAN ATAS UU 15/2003, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME;
61. 1 (satu) buah Buku AHLUS SUNNAH US AHLUL FITNAH MEMBONGKAR PROPAGANDA JIN (Jemaat Islam Nusantara);
62. 1 (satu) buah buku berjudul "MELAWAN TERORISME DENGAN IMAN" tetap terlampir pada berkas perkara;
63. 1 (satu) buah Buku Surat Edaran DPP-FPI Terkait Putusan Mahkamah Agung R.I. yang Mengabulkan Permohonan FPI untuk Mencabut Kepres No. 3 TH. 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
64. 1 (satu) buah buku Draft Ketetapan & Keputusan Musyawarah Kerja Nasional III FPI;
65. 1 (satu) buah Buku Keputusan & Ketetapan Hasil Musyawarah Nasional III FPI tahun 2013;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Bundel Proposal Tabligh Akbar Mulid Nabi Muhammad S.A.W. Front Pembela Islam DPW Makassar 2019;
67. 1 (satu) Bundel Proposal Kegiatan Musyawarah Daerah (Muda III) From Pembela Islam Sulawesi Selatan;
68. 1 (satu) Lembar (asli) Sertifikat Nomor ISTIMEWA/MUNASLUB/DPP-FPI/DJULHIJAH/1441 tertanggal Jakarta 25 Djuhljah 1441 H/15 Agustus 2020 M;
69. 1 (satu) Bundel Keputusan dan Ketetapan Hasil Musyawarah Nasional Luar biasa FPI Tahun 2020;
70. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Imam Besar No : 0018/SK-DPD/IB/DPP-FPI/Syawal/1439 H;
71. 1 (satu) buah Stiker DPP FPI SULSEL;
72. 1 (satu) buah Buku Tata Cara Pembentukan, Pengusulan DPD, DPW, DPC dan DPRA;
73. 1 (satu) Bundel Keterangan Pers FPI Tentang Kronologis Penembakan Rombongan IB-HRS;
74. 1 (satu) buah Buku Wewenang & Tugas Organisasi DPD, DPW, DPC dan DPRA FPI hasil Munas III FPI Tahun 2013;
75. 1 (satu) buah Buku Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Hymne dan Mars FPI; Hymne Mars LPI;
76. 1 (satu) buah Buku Draft Musyawarah Kerja I Dewan Perwakilan Daerah Front Pembela Islam Sulawesi Selatan (Mukerda I DPD-FPI Sulsel);
77. 1 (satu) buah Kartu Peserta Musyawarah Kerja Daerah;
78. 1 (satu) bundle Surat No : 0014/Isi-DPD FPI/Jumadil Akhir 1441 H, tgl 30 Januari 2020, perihal Surat Munas IV FPI;
79. 1 (satu) buah Buku Draft Materi Musyawarah Nasional III FPI Tahun 2013;
80. 1 (satu) buah Buku FPI Amar Makruf Nahi Munkar;
81. 1 (satu) buah Sertifikat No : 13/D/DPP-FPI/Syawal/1434 H, tanggal 22 Agustus 2013;
82. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 385/SK-DPC/MT-DPD FPI/Syawal/1437H, tgl 14 Oktober 2015;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 387/SK-DPC/MT-DPD FPI/Syawal/1437H, tgl 14 Oktober 2015;
84. 1 (satu) bundle Buku Pendidikan Dan Pelatihan FPI;
85. 1 (satu) bundle Laporan Pembentukan DPC FPI FPI Kecamatan Dua Pitoe No : 377/LP/DPD/FPI/SS/2015, tanggal 25 September 2015;
86. 1 (satu) bundle Proposal Pemberangkatan Peserta Munas III FPI DPD SULSEL Tahun 2013;
87. 1 (satu) bundle Press Release Forum Umat Islam Sulawesi Selatan tentang Jamaah Ahmadiyah;
88. 1 (satu) bundle Buku berjudul Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah;
89. 1 (satu) bundle Project Proposal DAURAH HARAQIYAH FRONT PEMBELA ISLAM;
90. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Imam Daerah DPP-FPI No: 0013/SK-DPD/ID-DPP FPI-DZULQAIDAH/1439 H;
91. 1 (satu) lembar Ketetapan DPD FPI SULSEL No : TAP/01/IST-I/FPI-SS/MHR/1432 H, tgl 7 Muharam 1432 H;
92. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi DPD FPI SULSEL periode 2018-2023;
93. 1 (satu) lembar surat keputusan majelis TANFIDZI DPP FPI No : 0035/SK-DPD-MT-DPP FPI/ROBI'UL AKHIR/1432 H;
94. 1 (satu) buah Buku Tatacara Pembentukan FPI dan Prosedur Standar Juang Laskar Pembela Islam;
95. 1 (satu) buah Buku BENTENG SUNNI ASY'ARI SYAFI'I Pelayan Umat dan Pembela Agama;
96. 1 (satu) buah buku berjudul "PERANAN IMAN JIHAD DAN CIRI-CIRI MUKMIN YANG BENAR IMANNYA";
97. 1 (satu) buah buku berjudul "RE-IDILOGI ISLAM MEMBUMIKAN ISLAM SEBAGAI SISTEM";
98. 1 (satu) buah buku berjudul "DAULAH ISLAM";
99. 1 (satu) buah buku berjudul "INSIDE THE JIHAD TERORIS ATAU TENTARA TUHAN?";

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) buah buku berjudul "FATWA-FATWA PENGEBOMAN OLEH ULAMA-ULAMA BESAR SAUDI ARABIA";
101. 1 (satu) buah buku berjudul "ISLAM MENGHARAMKAN DEMOKRASI";
102. 1 (satu) buah buku berjudul "DIALOG FPI AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR MENJAWAB BERBAGAI TUDUHAN TERHADAP GERAKAN NASIONAL ANTI MA'SIAT DI INDONESIA";
103. 1 (satu) buah buku berjudul "BENTURAN PERADABAN SEBUAH KENISCAYAAN";
104. 1 (satu) buah buku berjudul "PARTAI POLITIK DALAM ISLAM";
105. 1 (satu) buah buku berjudul "DO'A DAN WIRID MUJAHIDIN";
106. 1 (satu) buah buku berjudul "KHILAFAH DAN KERAJAAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI";
107. 1 (satu) buah buku berjudul "SRATEGI PENDIDIKAN NEGARA KHILAFAH";
108. 1 (satu) buah buku berjudul "BUKAN TAPI PERANG TERHADAP ISLAM";
109. 1 (satu) buah buku berjudul "MENGHANCURKAN DEMOKRASI";
110. 1 (satu) buah buku berjudul "MELAWAN TERORISME DENGAN IMAN";
111. 1 (satu) buah buku berjudul "TRUE STORY AUKAI COLLINS MY JIHAD";
112. 2 (dua) buah buku berjudul "WAWASAN KEBANGSAAN MENUJU NKRI BERSYARI'AH";
113. 1 (satu) buah buku berjudul "KONSPIRASI BARAT MERUNTUHKAN KHILAFAH ISLAMİYAH";
114. 2 (dua) buah buku berjudul "KHILAFAH RASYIDAH YANG TELAH DI JANJIKAN DAN TANTANGAN-TANTANGANNYA";
115. 1 (satu) buah buku berjudul "TEORI PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT IBNU TAIMİYAH";
116. 1 (satu) buah buku berjudul "LAPORAN PENYELIDIKAN PERISTIWA KEMATIAN 6 ORANG LASKAR FPI DI KARAWANG 1 DESEMBER 2020";

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) buah buku berjudul "PILAR-PILAR SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM";
118. 1 (satu) buah buku berjudul "MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM DALAM KONTEKS KE INDONESIAAN";
119. 1 (satu) buah buku berjudul "NEGARA ILAHIAH";
120. 1 (satu) buah buku berjudul "HUKUM DAN KONSTITUSI SISTEM POLITIK ISLAM";
121. 1 (satu) buah buku berjudul "MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM";
122. 1 (satu) buah buku berjudul "STRUKTUR NEGARA KHILAFAH (PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASINYA)";
123. 1 (satu) buah buku berjudul "DEMOKRASI SISTEM KUFUR";
124. 1 (satu) buah buku berjudul "MENEGAKKAN KEMBALI NEGARA KHILAFAH";
125. 1 (satu) buah buku berjudul "DEMOKRASI TERSANDERA MENYINGKAP MISTERI 2 ¼ ABAD (1783 M-SEKARANG)";
126. 1 (satu) buah buku berjudul "KHILAFAH ADALAH SOLUSI";
127. 1 (satu) buah buku berjudul "BAI'AT DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM";
128. 1 (satu) buah buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH JILID 7-11";
129. 2 (dua) buah buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH JILID 1-6";
130. 1 (satu) buah buku berjudul "AL-WALA' WAL-BARA' KONSEP LOYALITAS DAN PERMUSUHAN DALAM ISLAM";
131. 1 (satu) buah buku berjudul "JIHAD DAN PERANG MENURUT SYARIAT ISLAM - BUKU KEDUA";
132. 1 (satu) buah buku berjudul "SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM OLEH ABDUL QADIM ZALLUM";
133. 1 (satu) buah buku berjudul "DAKWAH & JIHAD ABU BAKAR BA'ASYIR";
134. 1 (satu) buah buku berjudul "AGAMA DEMOKRASI PILIH ISLAM ATAU DEMOKRASI";
135. 1 (satu) buah buku berjudul "THAIFAH MANSHURAH KELOMPOK YANG MENANG";

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) buah buku berjudul "TADZKIROH KASIH SAYANG ULAMA TERHADAP BANGSA DAN PENGUASA NEGARA INDONESIA DARI PRESIDEN HINGGA CAMAT KARANGAN ABU BAKAR BA'ASYIR";
137. 1 (satu) buah buku berjudul "THAIFAH MANSHURAH KELOMPOK YANG MENJANJIKAN";
138. 1 (satu) buah buku berjudul "IMAN HIJRAH JIHAD (IHJ) AQIDAH ISLAM DALAM POLA HIDUP SUNNAH ROSUL";
139. 1 (satu) buah buku berjudul "GENERASI GHURABA MENGAPA ISLAM MENJADI ASING DAN BAGAIMANA KELUAR DARI KETERASINGAN";
140. 1 (satu) buah buku berjudul "STRATEGI PERANG RASULULLAH"
141. 1 (satu) buah buku berjudul "MENJAWAB KERAGUAN SEPUTAR KHILAFAH"³;
142. 1 (satu) buah buku berjudul "HUKUM ISLAM SEPUTAR JIHAD DAN MATI SYAHID MENYIKAPI AKSI TERORISME DAN PERANG FISIK";
143. 1 (satu) buah buku berjudul "MAFAHIM HIZBUT TAHRIR (EDISI MU'TAMADAH)";
144. 1 (satu) buah buku berjudul "MENUJU TEGAKNYA KHILAFAH";
145. 1 (satu) buah buku berjudul "SYAM BUMI RIBATH DAN JIHAD";
146. 1 (satu) buah buku berjudul "JIHAD JALAN KHAS KELOMPOK YANG DIJANJIKAN";
147. 1 (satu) buah buku berjudul "NASEHAT DAN WASIAT KEPADA UMAT ISLAM DARI SYAIKH MUJAHID USAMAH BIN LADEN";
148. 1 (satu) buah buku berjudul "KEKELIRUAN PEMIKIRAN ABU BAKAR BA'ASYIR";
149. 1 (satu) buah buku berjudul "100 HADIST TENTANG NUBUAT AKHIR ZAMAN";
150. 1 (satu) buah buku berjudul "AR-RISALAH PANDUAN LENGKAP FIKIH DAN USHUL FIKIH";

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



151. 1 (satu) buah buku berjudul “KHOLIFAH ABU BAKAR ALBAGDADI MENERAPKAN HUDUD MENEGAKKAN KEADILAN MEMBASMI KEZALIMAN”
152. 1 (satu) buah buku berjudul “UZLAH DIJALAN TERAKHIR”
153. 1 (satu) buah buku berjudul “MEMPERJUANGKAN ISLAM DENGAN DEMOKRASI?”;
154. 1 (satu) buah buku berjudul “MISTERI PASUKAN PANJI HITAM”;
155. 1 (satu) buah buku berjudul “PASUKAN PANJI HITAM JEJAK TENTARA PERLAWANAN AKHIR ZAMAN DARI AFGHANISTAN HINGGA SURIAH”;
156. 1 (satu) buah buku berjudul “HAKEKAT TAUHID DAN SYIRIK”;
157. 1 (satu) buah buku berjudul “PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK ISLAM”;
158. 2 (dua) buah Dokumen “LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KHILAFAH MASA BAKTI 2013-2020 FPI”;
159. 2 (dua) buah Dokumen “RINGKASAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DPP FPI 2013-2020”;
160. 1 (satu) bundel lampiran ketetapan “MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) TENTANG: PROGRAM KERJA DPP FPI PERIODE 2020 - 2027 M”;
161. 1 (satu) bundel berjudul “PELATIHAN KHATIB (MENCETAK KHATIB IDEOLOGIS BERKUALITAS)”;
162. 1 (satu) buah buku berjudul “BUKU PANDUAN DIKLAT KHUSUS FPI”;
163. 1 (satu) buah buku berjudul “TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGUSULAN DPD DPW DPC DAN DPRa”;
164. 1 (satu) bundel draf “KEPUTUSAN DAN KETETAPAN HASIL MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FPI TAHUN 2020”;
165. 1 (satu) bundel “LAPORAN KERJA MARKAZ BESAR LASKAR PEMBELA ISLAM PERIODE 2013 S/D 2020”;
166. 1 (satu) bundel “CENTRAL LEADERSHIP BOARD/ISLAMIC DETENDER’S FRONT DEWAN PIMPINAN PUSAT-FPI”;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar Lampiran Ketetapan musyawarah Nasional III FRONT PEMBELA ISLAM (MIUNAS III FPI) Nomor : TAP / 06 /MNS – III / FPI / SYAWWAL / 1434 H tentang Rekomendasi Nasional dan Internasional FPI yang dibingkai;
168. 1 (satu) lembar Lampiran Ketetapan musyawarah Nasional III FRONT PEMBELA ISLAM (MIUNAS III FPI) Nomor : TAP / 05a / MNS – III / FPI / SYAWWAL / 1434 H tentang Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam periode 2013-2020 M yang dibingkai;
169. 190 (seratus sembilan puluh) poster yang bertuliskan AL HABIB MUHAMMAD RIZIEQ BIN HUSEIN SYIHAB IMAM BESAR UMAT ISLAM;
170. 170 (seratus tujuh puluh) pasang kertas segilima bergambar MUHAMMAD RIZIEQ bertuliskan GURU KAMI TERCINTA ABUYA DAN IMAM BESAR UMAT ISLAM;
171. 1 (satu) buah Plakat terdapat Logo IZZ ad-Din Al-Qassam;
172. 4 (empat) bundel Dokumen masing-masing berisi fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atasnama RASIMUN dan tulisan tangan;
173. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar nomor : 01-00-00 / 0010 / D.III.4 / VI / 2014, tertanggal 20 Juni 2014 yang dibingkai;
174. 1 (satu) buah buku berjudul AMAR MARUF NAHI MUNKAR;
175. 1 (satu) buah buku catatan sampul depan robek diantaranya terdapat tulisan tangan Agenda Aksi;
176. 1 (satu) buah buku tabung mandiri Syariah atasnama MUHAMMAD SYAHROJI dengan nomor rekening : 7112117387;
177. 1 (satu) lembar kertas fotocopyan bertuliskan Detik News Pilkada 2020 di 270 Daerah : 9 pilgub, 224 pilbup, 37 pilwalkot;
178. 1 (satu) buah Amplop coklat berisi Tabloid Media Umat dari Tabloid Umat untuk Bapak Ketua Umum Ustaz Sob;
179. 1 (satu) buah amplop berisi bon pembayaran BLUE SKY HOTEL atasnama FAUZIAH;
180. 1 (satu) buah buku KAS KWARTO;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) bundel struk pembayaran tagihan listrik;
182. 2 (dua) buah plastic berisikan Pas Poto;
183. 1 (satu) unit DVR merek CP PLUS warna hitam beserta mouse;
184. 4 (empat) lembar spanduk bergambar MUHAMMAD RIZIEQ dan bertuliskan GURU KAMI TERCINTA ABUYA AL HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB;
185. 1 (satu) lembar spanduk STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PIMPINAN PUSAT FRONT PEMBELA ISLAM PERIODE 2013-2020;
186. 100 (seratus) bendera warna putih bertuliskan FRONT PEMBELA ISLAM;
187. 1 (satu) buah bendera warna putih bertuliskan arab warna merah;
188. 135 (seratus tiga puluh lima) bendera warna putih tulisan arab warna hitam;
189. 2 (dua) buah bendera warna putih bertuliskan arab warna hijau;
190. 1 (satu) buah bendera warna putih bertuliskan arab warna ungu;
191. 15 (lima belas) buah bendera warna ungu bertuliskan arab warna putih;
192. 3 (tiga) buah bendera warna merah bertuliskan arab warna putih berukuran besar;
193. 13 (tiga belas) bendera warna merah bertuliskan arab warna putih berukuran kecil;
194. 5 (lima) buah bendera warna hijau bertuliskan arab warna putih ukuran besar;
195. 9 (sembilan) buah bendera warna kuning bertuliskan arab warna hitam;
196. 1 (satu) buah bendera warna orange bertuliskan arab warna putih;
197. 9 (sembilan) buah bendera warna hitam bertuliskan putih;
198. 13 (tiga belas) buku berjudul WAWASAN KEBANGSAAN MENUJU NKRI BERSYARIAH;
199. 13 (tiga belas) buku berjudul KUDETA PUTIH REFORMASI DAN PELEMBAGAAN KEPENTINGAN ASING DALAM EKONOMI INDONESIA;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) buah buku catatan pada bagian sampul terdapat tulisan MAJELIS TA'LIM DAN SHOLAWAT AL HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB;
201. 1 (satu) buah buku berjudul TRANSKRIP LAMPIRAN SURAT NOMOR 190;
202. 2 (dua) buah Keping CD yang berjudul LAMPIRAN SURAT NOMOR 190;
203. 2 (dua) bendel pernyataan Pers Front Persatuan Islam atas kedzaliman yang dialami oleh Front Pembela Islam;
204. 1 (satu) buah buku yang berjudul ALTERNATIF MATERI PERSIAPAN REVISI II UNTUK SR RPPMS RI;
205. 2 (dua) bundel Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam;
206. 2 (dua) Bundel Bertuliskan SEKERTARIAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI;
207. 2 (dua) Bundel Surat laporan dugaan Tindak Pidana Pencemaran dan Fitnah serta penyebaran Berita Bohong yang ditujukan kepada KABARESKRIM MABES POLRI cq Sentra Pelayanan Kepolisian Mabes Polri;
208. 2 (dua) Bundel Surat laporan dugaan Tindak Pidana Pencemaran dan Fitnah serta penyebaran Berita Bohong yang ditujukan kepada KABRESKRIM POLDA METRO JAYA Cq Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya;
209. 1 (satu) Bundel permohonan Penangguhan Penahanan dan penjaminan terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab
210. 4 (empat) bundel surat Kuasa Khusus penunjukan Advokat dari MOH.RIZIEQ untuk pendampingan hukum;

Barang bukti angka 1 s/d 210 Tetap terlampir pada berkas perkara;

Sedangkan Barang Bukti :

211. 1 (satu) buah paspor an. RULLE RIAN ZEKE, nomor: B 1057428;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) buah paspor an. ULFAH ANDAYANI SALEH, nomor: B 1858970;
213. 1 (satu) buah paspor an. AISYAH RULLE RIAN, nomor B 1858972;
214. 1 (satu) buah paspor an. AINUN PRETTY AMELIA, nomor B 4025387;
215. 1 (satu) buah paspor an. ZAINAB KHAIRUNNISA IDHAM, nomor B 4025386;
216. 1 (satu) buah paspor an. AHMAD IBRAHIM RULLIE, nomor B 1859024;
217. 1 (satu) buah paspor an. MUHAMMAD RIZALDY SALEH, nomor B 6494632;
218. 1 (satu) buah paspor an. DARNY DAHLAN, nomor B 4694830;
219. 1 (satu) buah paspor an. MUHAMMAD FAREL AL FATHIR, nomor B 4694831;
220. 1 (satu) buah paspor an. FADILLAH MUTMAINNA RIZALDI, nomor B 4694628;
221. 1 (satu) buah paspor an. MUHAMMAD FAUZAN RISQY, nomor B 4694833;
222. 1 (satu) buah paspor an. LUBNA BUTSAINAH, nomor B 4694842;
223. 1 (satu) buah paspor an. MUHAMMAD FIKRI OKTAVIADI, nomor B 4935752;

Barang Bukti angka 211 s/d 223 dirampas Untuk Negara Cq. Kantor Imigrasi;

Sedangkan barang bukti :

224. 1 (satu) *handphone* OPPO Tipe A33w Warna Hitam, Imei 1 : 863080931619991 dan Imei 2 : 863089031619983 dengan Sim Card Indosat No. 085883524413;
225. 1 (satu) *handphone* Samsung SIN : RR1HB022FRT Warna Biru Tua, Imei 1 : 357410/07/330591/4 dan Imei 2 : 357411/07/330591/2 dengan Sim Card Simpati No. 082188833178;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type 7 Prime CE0168 warna Gold;
227. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna Biru;
228. 2 (dua) buah *flashdisk* 8 GB Merek TOSHIBA warna Putih;
229. 1 (satu) buah *flashdisk* 8 GB Merek SANDISK warna Hitam;
230. 1 (satu) buah *flashdisk* 16 GB Merek SANDISK warna Hitam;
231. 1 (satu) buah *MicroSD* merek V-Gen 16GB;
232. 1 (satu) buah *MicroSD* merek V-Gen 2Gb;
233. 1 (satu) unit Tablet merek SAMSUNG warna Silver, IMEI : 357168/08/015365/7 S/N: RR2K700CDXT, beserta Memory 32GB;
234. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam, IMEI: 868473035870534;
235. 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna Silver;
236. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna Merah;
237. 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna Silver S/N – A500FGSMH;
238. 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna Biru;
239. 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna Hitam Metalik;
240. 1 (satu) buah *handphone* Samsung GTE-E1272 No Imei 1 : 356805078832971 dan Imei 2 : 356806078832979, berikut dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel 082193200888;
241. 1 (satu) Unit *handphone* Galaxy A31 Warna Hitam Model SM-A315G/DS, IMEI 1 : 355873111547585 dan IMEI 2 : 355874111547583;
242. 1 (satu) unit HT merek WEIERWEI hitam dalam kondisi mati;
243. 1 (satu) *handphone* StrawBerry Warna Hitam. Imei 1 : 862434038279491 dan Imei 2 : 862434038429492 dengan Sim Card Telkomsel No. 082349555867;
244. 1 (satu) buah tongkat Komando berwarna putih yang berisikan pedang;
245. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



246. 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dengan kombinasi warna abu-abu dan hitam dan terdapat tulisan "PATWAL" pada bagian belakang dan "FPI" di bagian depan;
247. 1 (satu) pasang sepatu PDL warna putih;
248. 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang berwarna putih bertuliskan #setDPP_FPI;
249. 3 (tiga) buah kaos lengan Panjang masing-masing berwarna kuning, hijau, orange #setDPP_FPI;
250. 1 (satu) buah celana Panjang berwarna coklat merek BLACKHAWK;
251. 1 (satu) buah masker warna putih yang terdapat tulisan keluarga besar Front Pembela Islam (FPI);
252. 1 (satu) buah masker warna putih yang terdapat tulisan Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa Front Pembela Islam (MUNASLUB FPI);
253. 1 (satu) unit *handphone* esia warna biru dan putih dengan nomor imei ID: A000002DBFE3613;
254. 1 (satu) buah stempel bertuliskan Dewan Tanfidzi DPP-FPI;
255. 1 (satu) buah stempel bertuliskan RAZIQAGOLD;
256. 1 (satu) buah rompi hitam dengan emblem bertuliskan Muslim Cyber Army dan Pasukan Jihad Fisabilillah;
257. 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang berwarna putih pada bagian lengan kanan terdapat bordiran bendera hitam tulisan arab dan bagian lengan kiri bendera merah putih;
258. 1 (satu) buah Kaos warna biru diantaranya bertuliskan IB-HRS REVOLUSI AHLAK;
259. 1 (satu) buah umbul-umbul bertuliskan FPI;

Barang bukti nomor 224 s/d 259 Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim tanggal 6 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUNARMAN, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 411, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim tanggal 6 April 2022;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 114/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/PN.Jkt.Timn tanggal 6 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut:

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun”;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 6 April 2022 untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta/Pid/2022/PN Jkt Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta/Pid/2022/PN Jkt Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang Tindak Pidana Terorisme“ melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 14 ataupun Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan pertama ataupun kedua Penuntut Umum karena tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan merencanakan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, atau tidak pula terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat atau pembantuan dalam tindak pidana Terorisme;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dua kali ikut serta dalam seminar tentang Khilafah Daulah Islamiyah yang di dalamnya terdapat pemberian dukungan kepada ISIS baik itu pada pertemuan pada tanggal 6 Juli 2014 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang Selatan maupun di Makassar pada tanggal 24 Januari 2015 di markas FPI Jalan Sungai Limboto No. 15 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
- Namun pada dua pertemuan tersebut Terdakwa bukanlah orang yang merencanakan atau menginisiasi kegiatan, dan bukan pula sebagai pelaksana atau panitia kegiatan apalagi sebagai penyandang dana kegiatan;
- Bahwa kedatangan Terdakwa dalam dua acara tersebut adalah sebagai orang yang di undang untuk hadir baik itu sebagai peserta di UIN Syarif Hidayatullah maupun sebagai pemberi materi di Markas FPI Makasar;
- Bahwa berdasarkan fakta pada kegiatan tersebut tidak pula ada kata-kata dari Terdakwa yang bersifat ajakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sehingga terhadap terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 14 dan 15 juncto Pasal 7 undang-undang terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa ikut serta dalam pembaitan terhadap ISIS padahal Terdakwa mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi Terorisme;
- Bahwa Terdakwa selaku penceramah seharusnya memberikan penjelasan kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut bahwa ISIS adalah organisasi Teroris atau setidaknya tidak ikut serta dalam pembaitan tersebut bukan malah sebaliknya ikut serta dalam pembaitan tersebut;
- Bahwa status Terdakwa sebagai tokoh publik, ulama yang memiliki banyak masa dapat menjadi contoh buruk bagi khalayak ramai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian itu dapat dikualifikasikan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan bagi pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan informasi tentang Terorisme, karena ikut sertanya Terdakwa dalam pembaiatan tersebut telah mempermudah orang lain untuk mengembangkan faham tentang ISIS atau terorisme di Indonesia khususnya terhadap para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
- Bahwa *judex juris* menilai pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kurang cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu bahwa peranan Terdakwa dalam kegiatan tersebut bukan merupakan orang yang menginisiasi atau merencanakan terselenggaranya kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan baik apalagi terlibat sebagai pemberi dana;
- Bahwa statusnya Terdakwa hanya sebagai pihak yang diundang untuk berceramah dalam acara tersebut yang meteri adalah tentang Khilafah;
- Bahwa berdasarkan selain itu tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa pernah terlibat dalam kegiatan terorisme atau mengerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sehingga oleh karena itu adalah tidak beralasan hukum untuk memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 114/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim tanggal 6 April 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR**, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MUNARMAN, S.H.**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 114/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 yang mengubah Putusan

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim tanggal 6 April 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh DISAMARKAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DISAMARKAN., dan DISAMARKAN., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta DISAMARKAN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)